LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2020

Alamat
Jl. Trunojoyo Km.03 No.300

Email
pasumenep@gmail.com

No Telepon
(0328) 662453

Fax
(0328) 672816

Kode Pos
69451

Pengadilan Agama Sumenep

Jl. Trunojoyo Km. 03 No.300 - Sumenep

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

LKjIP Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020 disusun dalam rangka mengaplikasikan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas serta guna mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Sumenep, 08 Februari 2021

Ketua Pengadilan Agama Sumenep

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I.

NIP. 19771201 199803 100 2

EXECUTIF SUMMARY

Pengadilan Pengadillan Agama Sumenep sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Sumenep didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap saslaparan strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Tepat Waktu dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	98,55%	102,17%
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94%	99,25 %	105,59%
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	99,82%	105,07%
e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	105,26%

f. Index Responden Pencarai Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	90 %	100 %	111,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			**105,13%**

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	6,05 %	604,84%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			**226,21%**

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100 %	100 %	100%

Pengadilan			
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100%
d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	96%	98,89%	103,01%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			**100,75%**

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	96 %	100 %	104,17%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			**104,17%**

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (stakeholder) Pengadillan Agama Sumenep dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

EXECUTIF SUMMARY ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I 1

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 2

BAB II 4

PERENCANAAN KINERJA **4**

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 4

B. Program Dan Kegiatan 7

C. Rencana Kinerja Tahun 2020 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 ..... **21**

A. Capaian Kinerja Organisasi 21

B. Analisis Capaian Kinerja 24

C. Realisasi Anggaran 31

BAB IV PENUTUP **33**

A. Kesimpulan 33

B. RekomendasI 33

LAMPIRAN

1 SK. TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2 STRUKTUR ORGANISASI

3 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

4 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024.

5 RENCANA KINERJA TAHUN 2020

6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

7 PENGHARGAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Sumenep adalah Pengadilan Agama Kelas IB merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 memiliki wilayah hukum terdiri 294 Kelurahan /Desa dan 24 kecamatan, dengan luas wilayah daratan 1.146,93 km2 dan bagian kepulauan dengan luas wilayah 946,53 km2 dan jumlah penduduk 1.076.592 jiwa.

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Dikatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuain tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Sumenep dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip "Good Governance" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan "Good Governance" yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertangunggjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Agama Sumenep memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Sumenep meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sedang menuju Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Sumenep dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2020 untuk mencapai visi dan misinya.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Sumenep bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sumenep mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Agama Sumenep menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis untuk tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **meningkatkan Proses Keadilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel** adalah :

   a. Peningkatan proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

   Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

   b. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

   Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

   c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

   Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang

putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan

d. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan

e. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan

f. **Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik

2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara** adalah :

a. **Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

b. **Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

   Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

c. **Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

   Berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

d. **Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus**

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

   Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan** adalah :

   a. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

      Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

      Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

   b. **Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

      Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

      Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

   c. **Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan

d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :

- Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.
- Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu
- Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas
- Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**.adalah **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)**

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Sumenep yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Pengadilan Agama Sumenep No. W13-A32/71/KP.01.2/1/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sumenep.

B. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Agama Sumenep menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Peningkatan penyelesaian perkara
b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

2. Program : Peningkatan manajemen peradilan agama.

   Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan agama.

   Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

   Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Program : Peningkatan manajemen peradilan agama.

   Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan agama.

   Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

   a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
   b. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan dan akuntabel	25	50	75	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	24	48	72	96
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	23,75	47,5	67,5	95
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	24	48	72	96
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	24	48	72	96
		f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	23	46	69	92

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	1. Melakukan proses pembayaran gaji, dan uang makan hakim dan pegawai	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan uang makan Hakim dan pegawai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
	2. Mengirimkan para Hakim utk mengikuti Diklat dan seminar guna meningkatkan	√	√	√	√	Kompetensi Hakim meningkat			

	kompetensi Hakim 3. Selalu melakukan konsultasi ke PTA Surabaya terkait penyelesaian perkara 4. Rutin melakukan rapat koordinasi pimpinan se wilayah Surabaya serta melakukan bedah berkas bersama sama	√ √	√ √	√ √	√ √	Meningkatnya kualitas dan jumlah penyelesaian perkara Meningkatnya kualitas dan jumlah penyelesaian perkara			
2	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√				Laptop Untuk Hakim	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	37.500.000
3	Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin	√	√	√	√	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	178.160.000
4	Melakukan pemeliharaan gedung, bangunan dan halaman	√	√	√	√	Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	137.738.000
5	Melakukan pembelanjaan Koran utk para	√	√	√	√	Meningkatnya Kepuasan Indeks Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	Pembinaan administrasi dan pengelolaan	2.400.000

	pihak						Teknis Lainnya Mahkamah Agung	keuangan Badan Urusan Administrasi	
6	Melakukan pembelanjaan air minum galon utk Hakim dan para pegawai serta utk masyarakat pencari keadilan	√	√	√	√	1. Terjaganya kesehatan Hakim dan Pegawai 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	4.200.000
7	Melakukan pembelian keperluan sehari hari perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan kantor dan barang konsumsi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	28.250.000
8	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, Fotocopy, Surat Pos sehingga akan mendukung proses percepatan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	337.919.000

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	25	50	75	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	0,5	1	1,5	2
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25	50	75	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	25	50	75	100

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	1. Mengirimkan Hakim Mediator untuk mengikuti ujian sertifikasi mediator	√				Meningkatnya kompetensi mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
	2. Melakukan proses pembayaran gaji, dan uang makan hakim dan pegawai	√	√	√	√	Terbayarnya Gaji dan Uang makan Hakim dan pegawai			
	3. Mengirimkan Juru	√		√					

	Sita dan Juru Sita Pengganti untuk mengikuti pelatihan Kejurusitaan					Meningkatnya kompetensi para Juru Sita dan Juru Sita Pengganti			

	4. Mengirimkan Staf operator IT untuk mengikuti pelatihan IT		√		√	Meningkatnya kompetensi Tim IT			
2	Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin	√	√	√	√	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	178.160.000
3	Melakukan pemeliharaan gedung, bangunan dan halaman	√	√	√	√	Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	137.738.000
4	Melakukan pembelanjaan air minum galon utk Hakim dan para Pegawai	√	√	√	√	Terjaganya kesehatan Hakim dan para Juru Sita	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	4.200.000
5	Melakukan pembelian keperluan sehari hari perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan kantor dan barang konsumsi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	28.250.000
6	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, Fotocopy, Surat Pos sehingga akan mendukung proses percepatan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	337.919.000

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	25	50	75	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	25	50	75	100
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25	50	75	100
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	24,25	48,5	72,75	97

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Melakukan bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Pembebasan biaya perkara (prodeo)	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	20.000.000
2	Melakukan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Sidang di luar gedung pengadilan	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	36.000.000
3	Melakukan layanan jasa konsultan bantuan hukum	√	√	√	√	Pelayanan Pos bantuan hukum	Program peningkatan manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	38.200.000
4	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	√				Laptop Untuk Hakim	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	37.500.000
5	Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin	√	√	√	√	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	178.160.000

6	Melakukan pemeliharaan gedung, bangunan dan halaman	√	√	√	√	Terpeliharanya gedung, bangunan dan halaman	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	137.738.000
7	Melakukan pembelian keperluan sehari hari perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan kantor dan barang konsumsi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	28.250.000
8	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, Fotocopy, Surat Pos sehingga akan mendukung proses percepatan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	337.919.000

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi)	24,25	48,5	72,75	97

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Melakukan pembelian keperluan sehari hari perkantoran	√	√	√	√	Tersedianya kebutuhan kantor dan barang konsumsi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	28.250.000
2	Melakukan pembayaran Langganan Daya dan Jasa	√	√	√	√	Terjaminnya Fasilitas Internet, Listrik, Telepon, Fotocopy, Surat Pos sehingga akan mendukung proses percepatan penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	337.919.000
3	Melakukan pemeliharaan peralatan dan mesin Melakukan	√	√	√	√	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	178.160.000
4	Mengirimkan petugas pembuat akte cerai untuk mengikuti diklat terkait tupoksinya		√			Meningkatkan kualitas kinerja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan	

							Mahkamah Agung	Urusan Administrasi	

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan

C. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Sumenep memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara diselesaikan dan akuntabel	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%
		Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%

		Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	96%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	96%

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2020 adalah sebesar 134,07%.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.	- Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	98,55%	102,17%
		- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding	94%	99,25 %	105,59%
		- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Kasasi	95%	99,82%	105,07%
		- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: PK	95%	100%	105,26%
		- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	100 %	111,11%

		Rata-rata Capaian penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel			105,13 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100%
		- Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	6,05 %	604,84%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100%
		- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100 %
		Rata-rata Capaian efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			226,21 %
3.	Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum	- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

		- Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	96%	98,89%. %	104,17%
		Rata-rata Capaian mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum			101,04%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%	100%	104,17%
		Rata-rata Capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan			104,17%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase penyelesaian sisa perkara. Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%, yaitu dari sisa perkara tahun 2019 sebesar 99 perkara yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebesar 99 perkara, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 99 perkara dengan capaian persentase sebesar 100%. atau sesuai dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	98,55%	102,17%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 95% dari perkara yang diproses pada tahun 2020 sebesar 2.274 perkara, sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 2.241 perkara atau 98,55% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 102,17% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	94%	99,25%	105,59%
	Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah			

ditetapkan target sebesar 94% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 2.274 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 2.257 perkara atau 99,25 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105,59%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	99,82%	105,07%
Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 95% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 2.274 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 2.270 perkara atau 99,82 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105,07%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	100%	105,26%

	Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah ditetapkan target sebesar 95% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 2.274 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar 2.274 perkara atau 100 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105,26%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
	Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,11%
	Analisis indikator: Indek responden pencari keadilam yang puas terhadap layanan peradilan. Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90% yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, maka dapat diketahui indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 100%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 111,11% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Analisis indikator: persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 100% dari seluruh perkara yang diselesaikan 2.274 perkara, sedangkan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 2.274 perkara atau 100% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan.			
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	6,05%	604,84%
Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 1% dari perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 248 perkara. Sedangkan yang berhasil dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 15 perkara atau 6,05%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 604,84% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	10%

	Analisis indikator: persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali dari jumlah perkara yang diajukan sebesar 17 perkara banding, Kasasi 4 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 0 perkara adalah 21 berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tahun 2020. Dan telah ditetapkan dari 21 berkas perkara tersebut sebesar 100%. Dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah 21 berkas perkara atau 100%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sesuai dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2020 ditetapkan sebesar 100% dari 1 putusan ekonomi syariah yang dipublikasikan di web. Dari 1 putusan yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 1 putusan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.			

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 40 perkara yang diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Agama Sumenep. Dari 40 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 40 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ditetapkan sebesar 100% dari 91 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 91 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan..			
	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

	Analisis indikator: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, seluruhnya dapat dilayani sebanyak 945 jam layanan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sama dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	96%	98,89%	103,01%
	Analisis indikator: persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang dimohonkan di Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 96% yang diselesaikan, perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan pada Pengadilan Agama Sumenep tahun 2020 sebanyak 270 perkara, dari 270 perkara tersebut 267 perkara telah diselesaikan atau 98,89% dari perkara yang diajukan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 103,01%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	96%	100%	104,17%

	Analisis indikator: persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi). Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 96% dari perkara yang berkekuatan hukum tetap sebanyak 1.681 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.681 perkara atau 100% dari yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 104,17% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Agama Sumenep tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.208.568.000,00 namun dalam perjalanan mengalami revisi angaran karena adanya pengurangan pagu belanja pegawai dan penambahan pagu belanja barang sehingga pagu anggaran menjadi Rp 3.965.503.000,00. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Sumenep per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp 3.646.413.807,00 atau sebesar 94,91 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	4.139.297.000	3.853.636.050	93,10
2	2017	4.164.334.000	3.823.761.622	91,82
3	2018	3.563.246.000	3.527.198.450	98,99
4	2019	3.842.057.000	3.646.413.807	94,91
5	2020	3.965.503.000	3.881.338.654	97,88

Realisasi sebesar Rp. 81.000.000,00 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Stategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin atau Terpinggirkan	81.000.000	81.000.000	100

Tabel 3.1 Rincian Realisasi Anggaran

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Agama Sumenep tahun 2020 dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing- masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2020 ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan adanya indikator baru yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, seluruh sasaran capaiannya lebih dari 100% yaitu:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel (105,13%).
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (226,21%).
3. Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum (100,75%).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (104,17%)

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2020 pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sumenep sudah diatas 100%.

B. RekomendasI

Meskipun sudah mencapai target yang ditetapkan, Pengadilan Agama Sumenep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara

keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

NOMOR : W13-A32/ 289 /KP.01.2/II/2021

TENTANG

REVISI TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pegawai Tahun 2021 Pengadilan Agama Sumenep, untuk itu dipandang perlu mengangkat Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2021;

b. bahwa, nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

2. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN / 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
9. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-114 / KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan ;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkaah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 27 Nopember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENCABUT SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP NOMOR : W13-A32/ 79 /KP.01.2/I/2021 TANGGAL 04 JANUARI 2021 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2021

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Sumenep;

Kedua : Tugas serta kewajiban Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2021 Sesuai dengan out line dari Mahkamah Agung RI.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 08 Februari 2021
KETUA,

Moh. Jatim, S.Ag., M.H. I.
NIP. 19772011998031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahakamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumenep
Nomor : W13-A32/ 289 /KP.01.2/II/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I. NIP. 197712011998031002	IV/a	Ketua	Penanggung Jawab / Ketua Pelaklsana
2.	Drs. H. Laseman, M.H. NIP. 196404151998031002	IV/a	Panitera	Sekretaris I
3.	Masdura, S.H. NIP. 19631107 198603 1 002	IV/a	Sekretaris	Sekretaris II
4.	Drs. H.M. Arifin NIP. 19600005 199403 1 004	III/d	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	Moh. Hasyim, S.H. NIP. 197102041994031002	III/d	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6.	Rahayuningrum, S.H. NIP. 197010141997032001	III/d	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Samsul NIP. 196712021993031003	III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	Anggota
8.	Kusno Rahardi, S.H. NIP. 19740422 199403 1 003	III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	Anggota
9.	Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag. NIP. 197804022003122005	III/d	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Anggota
10.	Jazaak Firdaus Syafaat, S.T. NIP. 199609082020121007	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama,	Operator / IT

11.	Hairus Syamsi, S.Kom	-	Tenaga Honorer	Operator / IT
12.	Fransiska Yuda Hadi P., S.Kom	-	Tenaga Honorer	Operator / IT

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 08 Februari 2021

KETUA,

Moh. Jatim, S.Ag., M.H. I.
NIP. 19772011998031002

1. STRUKTUR ORGANISASI

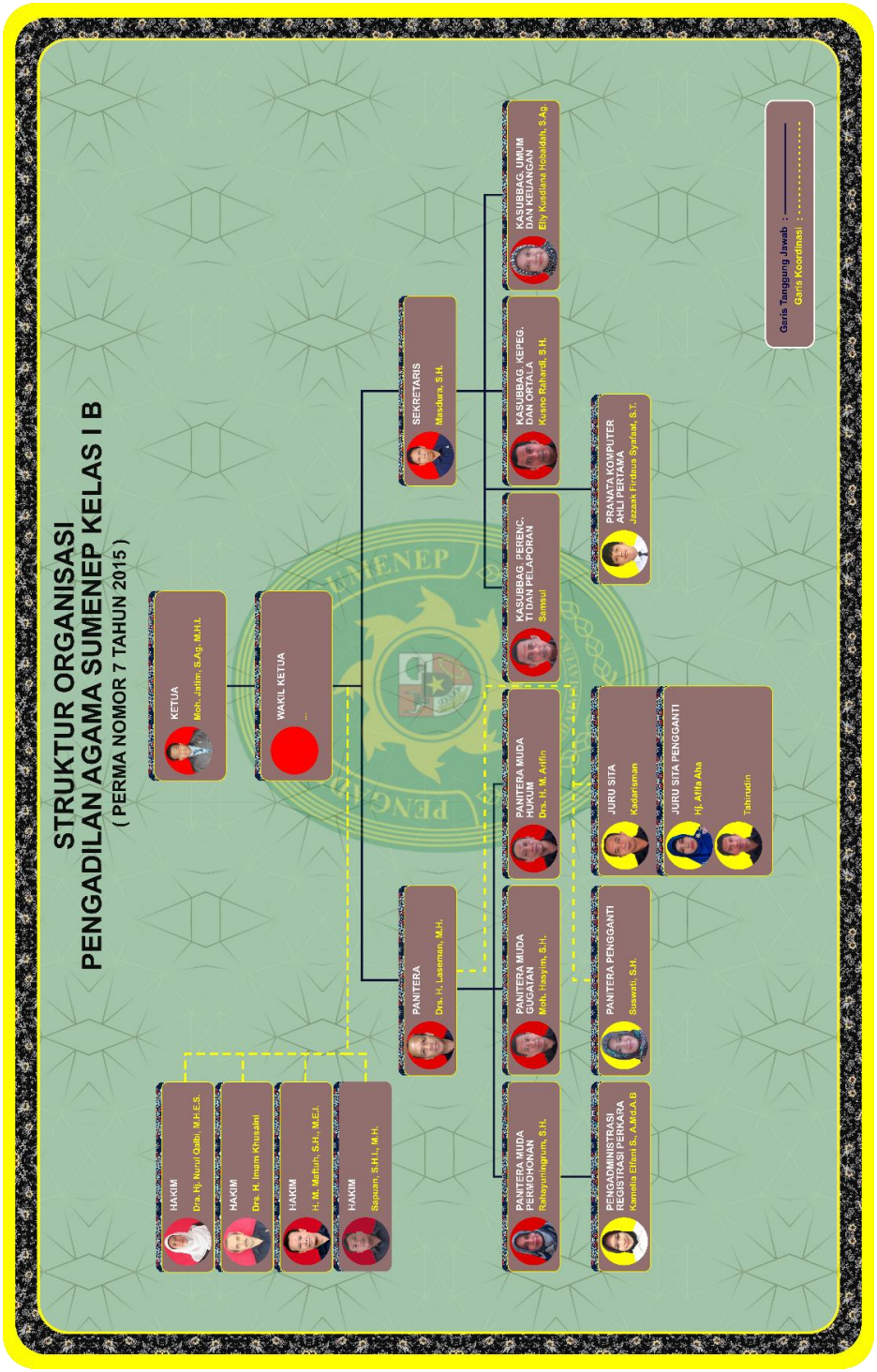

Lampiran Gambar 1 Struktur Organisasi

Reviu Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilanyang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan x100% Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SEKMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	
		b. Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu .	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan Jumlah Perkara yang ada x 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	
		c. Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukumBanding	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Jumlah Perkara yang diputus x 100% Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	

		d. Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Jumlah Perkara yang diputus x 100% Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Jumlah Perkara yang diputus x 100% Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	
		f. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadaplayanan peradilan	Jumlah Responden pencari keadilan yang puas tehadap layanan Jumlah Responden Pencari Keadilan x100% Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik (semesteran: Juni dan Desember)	Panitera	

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Jumlah Perkara yang diputus x 100% Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	
		b. PersentasePerkara yang diselesaikanmelalui mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x100% Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembaliyang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK secara lengkap Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PKx100%	Panitera	
		d. Persentase putusan perkara yang menarikperhatian masyarakatyang dapat diaksessecara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari Jumlah Putusan yang menarik masyarakat x 100%	Panitera	

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakatmiskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.	<u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> Jumlah Perkara Prodeo x 100% Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedungpengadilan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</u> Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100%		
		c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yangmendapat layananBantuan Hukum (Posbakum)	<u>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum (pos bakum)</u> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu x 100% Catatan : • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan	Panitera	
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) IdentitasHukum	<u>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan</u> Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan x 100% Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Panitera	

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untukditindaklanjuti (dieksekusi) x100% Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

SASARAN		TARGET				
Uraian	**Indikator Kinerja**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%	95%	96%	97%	98%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	96%	97%	98%	99%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%	96%	97%	98%	99%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	92%	94%	96%	98%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	3%	4%	5%
	c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

	d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	96%	97%	98%	99%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	96%	97%	98%	99%	100%

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Target**
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan dan akuntabel	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	96%
	f. Index responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
	d. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	97%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (eksekusi).	97%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Target**
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara diselesaikan dan akuntabel	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	94%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	95%
	f. Index responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
	d. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	96%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (eksekusi).	96%

PENGHARGAAN

Piagam Penghargaan

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

Pengadilan Agama Sumenep

ATAS PARTISIPASI SEBAGAI UNIT KERJA PELAYANAN BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

JAKARTA, 18 DESEMBER 2020

DIREKTUR JENDERAL

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.